

**AKIBAT HUKUM MENGGUNAKAN MEREK TERKENAL  
PIERRE CARDIN TANPA IZIN**

**(Analisis Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor  
49PK/Pdt.sus-HKI/2018)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**ALMIRA VASHTI KIRANA**

**02011281924151**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2023**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM PALEMBANG  
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**Nama** : Almira Vashti Kirana  
**NIM** : 02011281924151  
**Program Kekhususan** : Hukum Perdata

**JUDUL SKRIPSI:**


**AKIBAT HUKUM MENGGUNAKAN MEREK TERKENAL  
PIERRE CARDIN TANPA IZIN  
(ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 49PK/Pdt.sus-HKI/2018)**

Telah Diuji dan Lulus Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 25 Mei 2023 dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2023


Mengesahkan,

**Pembimbing Utama**



**Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196210251987032002**

**Pembimbing Pembantu**



**Sri Handayani, S.H., M.Hum**  
**NIP. 197002071996032002**

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Dr. Febrian, S.H., M.S**  
**NIP. 196201311989031001**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Almira Vashti Kirana  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924151  
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 20 September 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa pembuatan skripsi ini tidak mengandung substansi atau bahan kajian yang sebelumnya pernah diajukan dengan tujuan memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa menyebutkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, April 2023  
  
Almira Vashti Kirana  
NIM 02011281924151  


## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

**(Q.S. Al-Insyirah Ayat 5)**

**Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan”**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- ❖ Allah SWT
- ❖ Kedua orang tuaku, Ambu dan Bapak
- ❖ Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT karena berkat keberkahan dan segala rahmat serta ridho yang ia berikan penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Akibat Hukum Menggunakan Merek Terkenal Pierre Cardin Tanpa Izin (Analisis Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 49pk/Pdt.Sus-Hki/2018)”** yang dimana skripsi ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian Komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Tentunya dalam penulisan skripsi ini, banyak kesulitan dan masalah yang dihadapi oleh penulis. Namun penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini tentunya dengan keinginan dan kemampuan penulis serta bimbingan yang diberikan para pembimbing skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan serta saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap bahwasannya skripsi yang ditulis ini dapat memberikan manfaat kepada para pembacanya.

Palembang,

2023

Almira Vashti Kirana

NIM. 02011281924151

## UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa syukur dan apresiasi yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak atas dukungan, masukan, bantuan yang diberikan kepada penulis dengan hati yang ikhlas. Maka dengan sepenuh hati dan ketulusan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah S.W.T atas segala rahmat, ridho dan kelancaran, pertolongan dan keberkahan serta senantiasa melimpahkan kasih sayang, keridhoan dan kemudahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu;
2. *My true love, my parents.* Ambu, Sumarti dan Bapak, Kristiono Suranto.  
*Thank you for always giving me support in all aspects; thank you for the genuine love that you both gave me; thank you for always believing in me. I can't thank you guys enough, but this is all I have to say to you. I promise that I will make you both proud someday;*
3. Bapak Prof. Dr. Anis Saggaff, MSCE, IPU., ASEAN.Eng, selaku Rektor Universitas Sriwijaya, Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan, Wakil Rektor Bidang 8 Kemahasiswaan dan Alumni, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, dan seluruh staff civitas akademika Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H.,MCL., Wakil Dekan II Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum;

5. Bapak Dedeng SH., MH, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah sangat baik dalam memberikan arahan, nasihat, pengalaman yang membantu untuk penulis meraih prestasi akademik;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Perdata karena telah mengayomi penulis sebagai mahasiswi dan membantu selama pemilihan judul skripsi penulis;
7. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum, selaku pembimbing utama dalam penelitian skripsi penulis. Terima kasih karena telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi penulis dapat selesai dengan terarah;
8. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum, selaku pembimbing pembantu dalam penelitian skripsi penulis. Terima kasih telah memberikan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi penulis dapat selesai dengan terarah;
9. Kepada Pak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sekaligus Bapak kami di Tim Debat Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dukungan dan semangat bagi penulis dalam meraih cita-cita baik di bidang akademik maupun non-akademik;
10. Semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dengan tulus, yakni bekal ilmu yang bermanfaat serta dukungan beserta nasihat yang diperuntukkan bagi saya;

11. Seluruh jajaran staf akademik Fakultas Hukum dan Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis dalam proses mempersiapkan skripsi ini;
12. Abangku, Andhika Pradnya Dirgayusa. Terima kasih karena telah memberikan aku motivasi dan masukan selama penulisan skripsi, terima kasih telah memberikanku buket bunga yang lucu sehingga aku menjadi tambah semangat dalam menyusun skripsi;
13. Muhammad Idham Setiawan, *my support system, person who gave me comfort. Thank you for accompanying; thank you for letting me come to you about my happiness, problems, and sadness; thank you for always be there. You're the sweetest, most supportive person I've ever met;*
14. *My closest friends from junior high school, XXX (yang akan aku sebutkan sesuai abjad biar adil) Agung, Alifa, Dheas, Fajrin, Muti, Nanda, Uta. Thank you for always giving me love for who I am; thank you for always cheering me up while I'm at my lowest; I wish you all the best in life. You guys are truly my person walaupun terkadang agak minus sikapnya, I love you guys so much;*
15. *Generation Why* alias Arbiyan dan Krisna, *my big brother from senior high school*. Terima kasih karena selalu mengisi waktu-waktu gabutku selama di kostan dan menemaniku telfonan. Terima kasih karena telah menghiburku dengan lawakan yang sebenarnya cuma kita yang ngerti. Semoga kalian sukses selalu karena kalian beneran keren banget;



16. Teman-teman kelas SMA yaitu VERODHITE karena kalau lagi jenuh dan cape skripsian aku selalu terhibur dengan kenangan yang ada selama SMA;
17. Pebe, Jihan, Farah yang nama *group WhatsApp*nya selalu ganti-ganti. Terima kasih karena tiba-tiba ada kalian di penghujung skripsiku dan selalu mendengarkan semua keluh kesah dan menyadarkanku akan banyak hal. Terima kasih atas semua komedi yang bahaya kalau orang lain lihat tapi itu beneran lucu banget dan menghibur;
18. Teman-teman dari komunitasku yaitu Kind to Mind yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu karena aku menjadi banyak belajar dari kalian;
19. Teman-teman PLKH yaitu Dua Kali Dua yang sudah menghidupkan masa kuliahku dengan keseruan-keseruan yang di luar nalar. Bila, Edel, Sisil, Nyimas *i'm sorry for all of my mistakes, I thank you guys so much for giving me the supports and love*. Dapi, *another big brother*, terima kasih Dap karena selalu menjadi teman yang baik dan peduli. *My OG formation*, Sayyidi, Eja, Irul, Akbar *there's a lot of lessons that I learned from everything that happened between us and I hope that you too*, terima kasih juga karena telah memberikan banyak memori lucu di semester akhir walaupun jendela kamar 202G selalu dibuka tiba-tiba sama kalian karena mau main tennis meja terus jadi banyak nyamuk, *but I have a lot of fun with you*. Terakhir, terima kasih untuk Nadia, Fitri, Boni, Caca, Dhania, Qoqon, Randy, Opin, Duta, Aan, dan Nopal. Aku doakan semua yang terbaik untuk kalian;

20. *My another closest friends, Zhafran, Abyan, Hanif, Kak Asep, Kak Radhyt, Nabila Mufida, Anna, Lukman Farras, Amanda, Laras, Stevan, Indha, Kotek, dan semua teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua dukungan dalam segala bentuknya;*
21. Kepada teman-teman penjurusan Hukum Perdata;
22. Kepada diriku sendiri, Almira Vashti Kirana. *Thank you for not giving up until this time even tho we always felt like wanting to; thank you for being stronger than we thought. We know how hard for all this time, but trust me, the past doesn't define us as long as we can learn all the lessons. Let's rewrite the story and begin again. I'm proud how we can get up from the fall. Hang in there and it will pass.*

Palembang, 2023

Almira Vashti Kirana  
NIM. 02011281924151

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
F. Kerangka Teori .....	7
1. Teori Perlindungan Hukum.....	7
2. Teori Perlindungan Hukum Merek .....	8
3. Teori Pertimbangan Hakim.....	10
4. Teori Akibat Putusan Hakim .....	11
G. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan penelitian .....	15
3. Bahan penelitian hukum .....	16
4. Teknik pengumpulan bahan .....	17
5. Analisa bahan hukum.....	17
6. Metode penarikan kesimpulan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>18</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Merek Terkenal.....	18

1. Pengertian dan Fungsi Merek Terkenal Secara Umum dan Menurut Para Ahli .....	18
2. Pengaturan Merek Terkenal .....	22
3. Kriteria Merek Terkenal.....	29
B. Pendaftaran Merek Terkenal .....	30
1. Cara Pendaftaran Merek Terkenal di Indonesia.....	30
2. Syarat Pendaftaran Merek Terkenal di Indonesia .....	32
3. Akibat Hukum Menggunakan Merek Terkenal .....	33
C. Pengadilan Niaga .....	34
1. Syarat Mengajukan Gugatan Merek di Pengadilan Niaga .....	34
2. Alasan Mengajukan Gugatan Merek Terkenal Perkara Pembatalan Merek.....	36
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Gugatan Merek Terkenal Pierre Cardin di Indonesia Berdasarkan Putusan Nomor 49PK/Pdt.Sus-HKI/2018.....	38
1. Syarat Gugatan Merek Terkenal .....	38
2. Alasan Pemilik Merek Pierre Cardin Prancis Menggugat Merek Pierre Cardin Indonesia .....	38
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 49PK/Pdt.sus-HKI/2018 Terkait Merek Terkenal .....	40
1. Kasus Posisi .....	40
2. Gugatan Penggugat dalam Pengadilan.....	41
3. Akibat Hukum Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 49PK/Pdt.sus-HKI/2018 Terkait Merek Terkenal.....	55
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Tampak Depan Produk.....	54
------------------------------------	----

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pembaharuan Undang-Undang .....	23
Tabel 2. Persamaan Merek Milik Penggugat dan Tergugat.....	39

**NAMA : Almira Vashti Kirana**

**NIM : 02011281924151**


**JUDUL : Akibat Hukum Menggunakan Merek Terkenal Pierre Cardin  
Tanpa Izin (Analisis Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah  
Agung Nomor 49pk/Pdt.Sus-Hki/2018)**

### **ABSTRAK**


Skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Menggunakan Merek Terkenal Pierre Cardin Tanpa Izin (Analisis Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 49pk/Pdt.Sus-Hki/2018)” dilatarbelakangi persengketaan merek yang terjadi antara Pierre Cardin Prancis sebagai penggugat dan Pierre Cardin Indonesia sebagai tergugat. Dalam surat gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap merek Pierre Cardin milik Prancis (Tergugat), namun gugatan penggugat tersebut ditolak dari pengadilan tingkat pertama hingga kasasi. Permasalahan yang dibahas pada skripsi ini adalah: 1. Bagaimana gugatan merek terkenal Pierre Cardin di Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 49PK/Pdt.sus-HKI/2018 2. Bagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 49PK/Pdt.sus-HKI/2018. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dimana menggunakan pendekatan penelitian konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan komparatif. Hasil penelitian ini mencerminkan bahwa masih banyak kelemahan dalam sistem hukum dalam perlindungan merek di Indonesia yang tercermin dari hasil putusan perkara ini dengan pertimbangan-pertimbangan hakimnya yang seharusnya hal tersebut lebih dijelaskan lagi di dalam hukum merek di Indonesia.

**Kata kunci: HAKI, Hukum Merek, Hukum Merek Terkenal**

**Pembimbing Utama**

  
Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002

**Pembimbing Pembantu**

  
Sri Handayani, S.H., M.Hum  
NIP. 197002071996032002

**Mengetahui:**

**Ketua Bagian Hukum Perdata**

  
Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu hak yang dimiliki manusia sebagai subjek hukum adalah hak untuk mendaftarkan merek yang termasuk ke dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau yang saat ini setelah keluarnya Pasal 25 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia istilah HKI telah dirubah menjadi KI/Kekayaan Intelektual dengan alasan bahwa istilah KI ini merupakan istilah yang dipakai di Internasional. KI ini berfungsi untuk melindungi sebuah benda yang tidak berwujud sebagai hak milik suatu individu namun Indonesia bukan merupakan negara pertama yang menerapkan perlindungan terhadap KI berupa Undang-Undang melainkan Italia.<sup>1</sup>

Kekayaan intelektual secara internasional disebut sebagai *Industrial Rights (IR)*, terdapat suatu konvensi yang secara rinci mengatur mengenai KI yang terjadi pada tahun 1883 di Paris yang sampai saat ini dikenal sebagai *Paris Convention 1883*. Pada saat konvensi tersebut, hak-hak yang diatur dalam KI baru berupa paten, merek, dan desain industri. Namun, seiring perkembangan zaman pada tahun 1886 diadakan *Berne Convention 1886* yang melahirkan bahwa hak cipta atau yang lebih dikenal sebagai *copyright* diatur

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009. hlm.39



pula dalam IR.<sup>2</sup> Pada dasarnya semua manusia sebagai subjek hukum memang memiliki hak untuk mendaftarkan kekayaan intelektual berupa benda tak berwujud sebagai hak milik individu mereka. Namun, pendaftaran kekayaan intelektual juga dapat ditolak atas beberapa dasar yang tertera di dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 seperti pemohon tidak beritikad baik, benda yang akan didaftarkan tidak memiliki pembeda, telah menjadi milik umum, bertentangan dengan ideologi negara, memiliki unsur yang menyesatkan masyarakat, memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas produksi, dan memiliki bentuk yang bersifat fungsional. Hal mengenai pembatalan merek atas dasar hal yang dilarang tersebut ini juga dapat dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>3</sup>

Merek berguna untuk menjadi pembeda diantara produk yang sejenis lainnya, merek ini juga berfungsi untuk menunjukkan kualitas suatu produk dan tanda pengenal atau identitas produk tersebut, agar lebih memudahkan konsumen untuk memilih produk apa yang akan mereka beli dan pakai sesuai standar yang mereka inginkan. Merek terkenal merupakan sebuah asset yang sangat mahal bagi perusahaan merek tersebut, sehingga besar kemungkinan banyak produk di luar yang akan meniru merek tersebut untuk mengelabui konsumen atau membuat merek dengan itikad tidak baik untuk memperoleh keuntungan yang sama dengan merek aslinya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Ni Ketut SD., et al. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish. 2016. hlm.33.

<sup>3</sup> Zaenal dan M. Iqbal. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang Terdaftar". *Jurnal Ius Constituendum*. 5 (01). hlm.57

<sup>4</sup> Fajar, M., Nurhayati, Y., dan Ifrani, I. 2018. "Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 25(2). hlm.220

Perlindungan merek diberikan kepada pemilik merek yang mereknya telah didaftarkan<sup>5</sup> karena Indonesia menganut prinsip *first to file*<sup>6</sup> sistem ini disebut sebagai sistem konstitutif. Di Indonesia sendiri meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur mengenai merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, masih sering sekali terjadi persengketaan merek yang lebih didominasi oleh persengketaan merek terkenal bahkan Indonesia merupakan negara dengan barang dengan merek palsu yang cukup terbesar.<sup>7</sup> Hal mengenai perlindungan merek ini cukup sulit jika diterapkan di Indonesia karena Indonesia masih menjadi negara berkembang. Hal ini dikarenakan kondisi dari ekonomi Indonesia dan kultur yang berada di Indonesia itu sendiri masih berkembang sehingga sulit untuk menggapai standart perkembangan perlindungan kekayaan intelektual salah satunya merek dengan baik seperti yang terjadi di negara maju. Hal mengenai persengketaan merek ini menjadi penting karena merek memiliki hak eksklusif yang dimiliki oleh penciptanya seperti hak atas merek itu sendiri, hak atas indikasi geografis, hak prioritas, dan hak ekonomi yang diberikan kepada pencipta karena merek tersebut akan menghasilkan royalti untuk penciptanya sebagai penemu merek tersebut.

Untuk mendaftarkan merek dapat dilakukan dan diajukan kepada pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia (DJKI) yang juga diatur di

---

<sup>5</sup> Mirfa, E. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar". Jurnal Hukum Samudra Keadilan. 11 (01), hlm.66

<sup>6</sup> Lobo Putri, L. 2021. "Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 50 (01), hlm.75

<sup>7</sup> Sutra Disemadi, H. dan Mustamin, W, 2020, "Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia" Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 6(1), 83-94. hlm.90

dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 67 Tahun 2016, DJKI memiliki peran untuk menyaring merek yang memiliki kesamaan secara fundamental dengan merek terkenal ketika suatu merek hendak didaftarkan,<sup>8</sup> hal ini merupakan langkah preventif terjadinya sengketa merek. Contoh persengketaan merek yang terjadi adalah sengketa merek terkenal Pierre Cardin yang merupakan merek *fashion* terkenal milik warga negara Prancis. Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang bernama Alexander Satryo Wibowo (tergugat) digugat oleh Pierre Cardin yang berkedudukan di Prancis lantaran tergugat mendaftarkan merek Pierre Cardin menjadi miliknya di Indonesia dan menghasilkan produk *fashion* dengan merek tersebut. Apabila dilihat dari dasar-dasar dapat ditolaknya suatu pendaftaran merek berupa adanya itikad tidak baik pemohon pendaftaran merek dan tidak adanya pembeda maka seharusnya pada saat tergugat mendaftarkan merek Pierre Cardin tersebut ditolak pendaftarannya.

Langkah yang dapat diambil oleh penggugat adalah menggugat tergugat di Pengadilan Niaga dengan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang sebenarnya juga dapat dia oleh pihak ketiga yaitu Direktorat Jenderal KI.<sup>9</sup> Namun, putusan hakim di pengadilan niaga dalam sidang permohonan peninjauan kembali menghasilkan bahwa hakim menolak permohonan peninjauan kembali penggugat dengan pertimbangan bahwa alasan pembatalan merek tidak dapat dibenarkan lantaran bukti peninjauan kembali tidak dapat

---

<sup>8</sup> Muhammad Shafwan dan Heru Sugiyono., 2021, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal di Indonesia”, Jurnal USM Law Review, 4 (02), hlm.571

<sup>9</sup> Rahmadia Maudy P.K., 2019, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1 (02), hlm.198

diterima sebagai barang bukti baru.<sup>10</sup> Sebelumnya, dalam persidangan tingkat pertama dengan Putusan Nomor 15/Pdt-Sus-HKI/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, gugatan penggugat juga ditolak dengan pertimbangan hakim bahwa penggugat telah terlambat untuk mengajukan gugatan pembatalan merek, karena yang tertera di dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi:

“(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek.”<sup>11</sup>

Pasal tersebut mengatakan bahwa pengajuan pembatalan merek selambat-lambatnya diajukan 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek.

Merek Pierre Cardin awalnya didaftarkan di Indonesia oleh Wenas Widjaja pada tanggal 29 Juli 1977, lalu merek tersebut dialihkan kepada Eddy Tan pada tanggal 24 Oktober 1995, yang pada akhirnya dialihkan kepada tergugat pada tanggal 18 Mei 1987. Sedangkan penggugat baru mengajukan pembatalan merek pada tanggal 25 Februari 2015.

Atas penjelasan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengkaji putusan tersebut ke dalam skripsi hukum dengan judul **“Akibat Hukum Menggunakan Merek Terkenal Pierre Cardin Tanpa Izin (Analisis Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 49PK/Pdt.sus-HKI/2018)”**

---

<sup>10</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 49/PK/Pdt.Sus-HKI/2018

<sup>11</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia, UU No. 15 Tahun 2001, LN No. 110 Tahun 2001, TLN No. 5076

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana gugatan merek terkenal Pierre Cardin di Indonesia?
2. Apa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 49PK/PDT.Sus-HKI/2018?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis gugatan merek terkenal Pierre Cardin di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 49PK/PDT.Sus-HKI/2018

## **D. Manfaat Penelitian**

### a) Manfaat Teoritis

Diharapkan melalui penelitian ini bisa menjadi pengetahuan dan wawasan untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai hukum merek terlebih lagi apabila terjadi perkara sengketa merek terkenal.

### b) Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengetahui pertimbangan hakim apabila terdapat permasalahan sengketa merek dan dapat menambah wawasan mengenai akibat dan pertanggungjawaban masing-masing pihak penggugat dan tergugat dalam perkara sengketa merek terkenal serta perlindungan hukumnya. Terlebih lagi penelitian ini diharapkan memiliki manfaat praktis untuk:

1. Pemilik Merek Terkenal

Bagaimana cara melindungi merek terkenal yang dimiliki agar tidak terjadi persengketaan dan bagaimana cara menyelesaikan persengketaan tersebut.

## 2. Pengguna Merek Terkenal

Agar lebih waspada ketika membeli barang merek terkenal karena ada kemungkinan terdapat merek barang yang memiliki nama merek yang sama dengan merek terkenal.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini membahas mengenai sengketa merek terkenal yang termasuk ke dalam hak kekayaan intelektual. Sengketa merek terkenal yang dibahas merupakan sengketa merek terkenal Pierre Cardin.

### **F. Kerangka Teori**

#### 1. Teori Perlindungan Hukum

Ketika seseorang hak asasi manusianya dirugikan oleh pihak lain kemudian hukum memberikan pengayoman terhadap masyarakat yang dirugikan haknya merupakan pengertian perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo.<sup>12</sup> Sedangkan pengertian perlindungan hukum menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum merupakan sebuah upaya penegak hukum untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat supaya masyarakat dapat merasa aman dari ancaman dari segi apapun yang diberikan pihak lain.

Perlindungan hukum ini dibagi menjadi dua bentuk. Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang pertama. Perlindungan

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54

hukum preventif ini contohnya seperti perundang-undangan, perlindungan hukum bentuk ini fungsinya untuk mencegah masyarakat untuk bertindak di luar hukum, sehingga peraturan seperti Undang-Undang ini dapat menjadi pertimbangan sebelum mereka ingin bertindak, dengan kata lain perlindungan hukum bentuk ini merupakan bentuk pencegahan seseorang melakukan pelanggaran hukum yang dapat merugikan orang lain.

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk yang kedua dari perlindungan hukum itu sendiri. Perlindungan hukum represif ini merupakan perlindungan hukum yang diberikan pada tahap paling akhir seperti pemberian sanksi bagi para pelanggar hukum, yang diharapkan dari pemberian sanksi ini seseorang yang ingin melakukan sebuah pelanggaran hukum akan lebih memikirkan akibat dari tindakan yang akan ia lakukan.

## 2. Teori Perlindungan Hukum Merek

Perlindungan mengenai merek sebenarnya sudah ada semenjak diadakannya *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* yang berarti sudah ada semenjak tahun 1883. Perlindungan merek yang dimaksud disini merupakan perlindungan merek terhadap merek yang telah didaftarkan, ini merupakan salah satu keuntungan dalam mendaftarkan merek ke dalam KI. Perlindungan merek ini diberikan kepada pemegang merek, hal ini disebut sebagai hak khusus atau hak *exclusive*. Perlindungan merek ini juga telah dipromosikan oleh organisasi internasional yang bernama *World Intellectual Property Organization* yang juga sudah berdiri semenjak 1883.

Di dalam amandemen Konvensi Paris sudah terdapat perlindungan merek terkenal. Dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris berisikan bahwa negara peserta Konvensi Paris dilarang untuk meminta pendaftaran atau pembatalan merek yang sama atau dengan tiruan yang dapat menimbulkan kekeliruan terhadap merek lainnya, jangka waktu untuk melakukan pembatalan merek dilakukan setidaknya lima tahun yang dihitung dari tanggal pendaftaran merek yang menyerupai merek terkenal tersebut, namun jika pendaftaran merek dilakukan dengan itikad butuk, tidak ada batas untuk melakukan pembatalan merek tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi peserta di dalam *Paris Convention*, sehingga Indonesia juga dituntut untuk mengikuti perjanjian di dalamnya.<sup>13</sup>

Di Indonesia sendiri saat ini perlindungan terhadap merek terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Di dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan merek adalah berupa tanda yang ditampilkan secara grafis sebagai tanda pembeda dalam setiap produk/jasa. Merek sendiri di dalam Undang-Undang ini dibagi menjadi 3 jenis yaitu merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Undang-Undang perlindungan merek ini melingkupi merek itu sendiri dan indikasi geografis. Perlindungan terhadap merek ini akan diberikan ketika merek tersebut telah terdaftar, adapun persyaratan untuk pendaftaran merek terdapat di dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang tentang Merek. Pendaftaran

---

<sup>13</sup> Purwaka, Tommy Hendra, *Perlindungan Merek*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, hlm.26



merek itu sendiri dapat ditolak permohonannya/dibatalkan pendaftarannya jika memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar dan/atau merek terkenal, dan memiliki itikad tidak baik yang mana hal ini merupakan ke dalam perlindungan hukum preventif.<sup>14</sup>

Kezaliman di dalam perlindungan merek ini perlu dilindungi oleh aparaturnya hukum, karena mereka yang mempunyai dominasi dalam penegakan hukum hak kekayaan intelektual. Apabila mereka tidak mengerti mengenai hal yang berkaitan dengan pengalihan peraturan perundang-undangan dan konsep perlindungan hukum terhadap KI itu sendiri maka akan sering terjadi pelanggaran hukum atau sengketa KI termasuk merek. Aparatur negara juga harus lebih sering menyuarakan mengenai pendaftaran merek dan perlindungan merek terhadap masyarakat sebagai salah satu langkah preventif terhadap persengketaan KI karena seringkali hal ini timbul dikarenakan ketidaktahuan masyarakat terhadap perlindungan hukum terhadap KI.<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo juga mengartikan bahwa perlindungan hukum terhadap merek merupakan langkah hukum yang diberikan negara dengan tujuan untuk memberi rasa keadilan terhadap karya intelektual dari gangguan pihak lain.

### 3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim menurut Mukti Arto adalah salah satu yang paling penting untuk mewujudkan nilai dari putusan hakim yang mengandung

---

<sup>14</sup> Prasetia, Ngurah Bagus Bayu., 2020, "Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terkait Dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Jurnal Konstitusi Hukum*, 1 (01), hlm.16

<sup>15</sup> Adi Arief Havinando, 2014, "Konsekuensi Hukum Logo Yang Didagtarkan Sebagai Ciptaan dan Merek Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6 (02), hlm.321

keadilan di dalamnya (asas *ex aequo et bono*) dan putusan ini merupakan putusan yang mengandung kepastian hukum, pertimbangan hakim juga harus dengan sifat yang baik dan juga cermat. Pertimbangan hakim haruslah mengandung manfaat bagi semua pihak, karena pertimbangan hakim ini yang menjadi alasan terhadap suatu putusan hakim sehingga di dalam pertimbangannya haruslah dilakukan secara teliti dan baik yang harus memuat pokok-pokok seperti pokok persoalan, analisis yuridis, dan semua yang termasuk ke dalam petitum harus dipertimbangkan isinya. Di dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 BAB IX menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman itu berbentuk merdeka dengan artian dalam menimbang dan memutuskan, hakim haruslah bersih dari campurtangan segala pihak ekstra Yudisial<sup>16</sup> sehingga teori ini sangat penting untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam penelitian ini dimana tergugat terlihat memiliki itikad tidak baik dalam pendaftaran mereknya namun gugatan penggugat ditolak sehingga diperlukan adanya teori pertimbangan hakim ini untuk mengetahui pertimbangan apa yang hakim buat dalam tidak mengabulkan gugatan penggugat.

#### 4. Teori Akibat Putusan Hakim

Sebelum hakim dapat memberikan putusan, hakim diharuskan untuk membuat suatu pertimbangan yang jelas dan baik. Dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

---

<sup>16</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm.141

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Di dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa putusan hakim harus mengandung alasan dan dasar putusan yang di dalamnya terdapat Pasal-Pasal tertentu yang berkaitan dengan perkara yang sedang dibahas.<sup>17</sup> Hakim diperintahkan untuk menegakkan keadilan yang berada di dalam masyarakat dengan mengikuti nilai hukum. Dalam pembacaan putusannya pun harus dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Menurut Sudikno Mertikusumo, putusan hakim memiliki akibat yang berkekuatan tetap, putusan yang dimaksud di sini bukan hanya putusan tertulis saja, namun juga putusan yang bersifat lisan.

Mengenai putusan hakim pun dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang merupakan suatu instrumen hukum dalam pelaksanaan persidangan perdata yang sudah ada dari zaman penjajahan Belanda sudah diatur di dalam Pasal 185 yang jenis-jenis putusan hakim di dalam pengadilan adalah sebagai berikut:

a) Putusan Pernyataan (*declaratoir*)

Putusan ini membicarakan mengenai keadaan hukum.

b) Putusan Pengaturan (*constitutif*)

Putusan pengaturan ini merupakan putusan yang ditujukan agar tidak menimbulkan keadaan hukum baru dalam kasus tersebut, jadi

---

<sup>17</sup> Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 4 Tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004

putusannya harus terfokus kepada permasalahan atau kasus yang sedang disidangkan.<sup>18</sup>

c) Putusan Menghukum

Putusan menghukum atau putusan *condemnatoir* ini merupakan sebuah putusan yang berguna untuk memutuskan suatu hukuman atau untuk mejatuhkan hukuman.

d) Putusan *Preparatoir*

*Putusan ini merupakan sebuah putusan untuk saat jalannya persidangan seperti putusan pergantian saksi, yang pada intinya putusan ini tidak berpengaruh terhadap putusan akhirnya nanti.*<sup>19</sup>

e) Putusan *Interlucutioir*

Putusan *Interlucutioir* ini merupakan sebuah putusan sela, putusan sela ini akan mempengaruhi terhadap suatu putusan akhir nantinya. Putusan sela ini merupakan putusan saat persidangan untuk memeriksa saksi, sumpah saat persidangan, dan pembuktian. Sidang-sidang tersebut akan menghasilkan putusan sela yang berpengaruh kepada putusan akhir.

f) Putusan Insidentil

Putusan insidentil ini adalah putusan yang disebabkan suatu insiden yang menimbulkan pemberhentian prosedur peradilan

---

<sup>18</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafik, 2011, hlm.212

<sup>19</sup> Ahmad Mujahidin. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm.231.

misalkan seperti ketika pihak lain dibolehkan untuk diikuti sertakan ke dalam perkara tersebut.

g) Putusan Provisionil

Putusan ini diberikan untuk pihak yang bersangkutan dalam perkara tersebut agar ada perkara-perkara yang didahulukan terlebih dahulu putusannya yang berlangsung selama berjalannya peradilan tersebut sebelum putusan akhirnya dikeluarkan.

h) Putusan Kontradiktioir

Putusan ini merupakan sebuah putusan yang diberikan ketika salah satu pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut tidak datang di salah satu hari persidangan, jadi putusan ini diberikan di luar dari kehadiran salah satu pihak yang terkait.

i) Putusan *Verstek*

Putusan ini diberikan ketika tergugat yang sudah dipanggil secara resmi dan benar tidak pernah hadir ke dalam persidangan secara tidak beralasan, sehingga putusannya lahir dan gugatannya dikabulkan tanpa hadirnya tergugat tersebut.

j) Putusan Akhir

Putusan ini merupakan putusan yang diberikan setelah semua persidangan telah dijalani, putusan ini berupa pernyataan yang

diberikan oleh hakim untuk mengakhiri suatu perkara dan mengakhiri perkara tersebut.<sup>20</sup>

Teori akibat putusan hakim ini diperlukan dalam penelitian ini dikarenakan teori ini yang akan menjadi bahan untuk menambah pandangan alasan hakim memutuskan perkara tersebut dan tidak mengabulkan gugatan dari penggugat, karena setiap putusan hakim harus memiliki Pasal-Pasal yang menjadi dasar di dalam putusan tersebut.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan metode dengan fokus kajian penelitian normatif dimana penelitian ini akan mengkaji hukum dari sumber hukum Indonesia yang berlaku seperti peraturan perundang-undangan, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, dan doktrin.<sup>21</sup> Dari sumber hukum tersebut akan dilihat bagaimana penerapannya terhadap suatu peristiwa hukum dalam rangka mengetahui apakah sistem hukum telah diterapkan dengan benar dalam peristiwa hukum tersebut.

### **2. Pendekatan penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan 4 metode pendekatan, yang diantaranya adalah:

#### **a) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)**

---

<sup>20</sup> Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2008, hlm.308.

<sup>21</sup> Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana, 2022, hlm.42.

Penelitian ini akan melihat penyelesaian perkara sengketa hukum internasional melalui analisa konsep-konsep hukum dan norma yang dapat menjadi latar belakang penyelesaian perkara sengketa merek terkenal ini.<sup>22</sup>

b) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Selain dengan melihat dari konsep dan norma hukum yang ada, penelitian ini juga akan melihat dari hirarki dan asas hukum perundang-undangan yang berlaku sehingga melihat regulasi apa saja yang menjadi dasar penyelesaian perkara dalam penelitian ini.<sup>23</sup>

c) Pendekatan kasus (*case approach*)

Alasan mengapa penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dikarenakan perkara yang diangkat telah memiliki putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap sehingga segala pertimbangan yang hakim berikan dapat dijadikan bahan sebagai analisis penelitian.<sup>24</sup>

### 3. Bahan penelitian hukum

a) Bahan Primer

Bahan primer akan didapatkan melalui perundang-undangan dan dokumen resmi mengenai ketentuan hukum.

b) Bahan Sekunder

Penelitian ini akan menggunakan bahan sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan yang bersumber dari buku, jurnal, makalah, kamus hukum, literatur hukum, dan sumber tertulis lainnya.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.147.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.133

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.138

#### 4. Teknik pengumpulan bahan

Untuk bahan sekunder teknik pengumpulan datanya akan melalui studi pustaka dengan menganalisa dan mempelajari bahan-bahan penelitian yang tertulis.<sup>25</sup>

#### 5. Analisa bahan hukum

Analisa bahan hukum akan dilakukan dengan cara kualitatif dengan memperhatikan hasil bahan hukum secara lebih komprehensif dengan cara memberikan penjelasan dengan sifat analisis deskriptif dan preskriptif. Sifat analisis deskriptif akan menunjukkan hasil penelitian apa adanya berdasarkan hasil penelitian yang dihasilkan, sedangkan sifat preskriptif akan memberikan penilaian penulis atas fakta dari perkara hukum penelitian ini. Analisa bahan hukum secara kualitatif ini juga akan mengungkapkan kebenaran terhadap suatu aturan hukum itu sendiri apakah telah dilaksanakan dengan benar.<sup>26</sup>

#### 6. Metode penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan menggunakan metode deduktif dikarenakan peneliti akan meninjau penelitian ini dari hal yang umum ke hal yang khusus mengerucut kepada kasus atau perkara yang dibahas dalam penelitian ini. Pada awalnya peneliti akan membahas hal umum mengenai merek terkenal dan perlindungan merek terkenal dari sumber-sumber penelitian ini kemudian kesimpulan penelitian akan ditarik dari hasil sumber tersebut.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.329

<sup>26</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020. hlm.71.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.71.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Manan. 2008. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Ahmadi Miru. 2005. *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang – Undang Merek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andika Wijaya dan Wida Peace. *Hukum Acara Pengadilan Niaga*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018
- Danu Tejo Mukti. 2012. *Analisis Sengketa Pembatalan Merek Terhadap Barang Tidak Sejenis Dalam Perkara Pembatalan Merek Nashua No 166 PK/PDT.SUS/2010 Dikaitkan Dengan UndangUndang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek*. Fakultas Hukum Padjajaran.
- Irwansyah. 2022. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana.
- Mujahidin Ahmad. 2012. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mujiyanto, Ferianto, Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Jogjakarta: Sentra KI UNY
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nanda Dwi Rizkia, Hardi Ferdiansyah. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Ni Ketut. 2016. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish
- OK. Saidin. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Purwaka Tommy Hendra. 2017. *Perlindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Raditya Adi Nugraha. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. FISIP UI.
- Sajipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Sulastrri, Satino, & W, Y. Y. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. *Jurnal Yuridis*.
- Sutedi, A. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tommy Hendra. (2017). *Perlindungan Merek*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

### **B. Jurnal**

Adi Arief Havinando. (2014). Konsekuensi Hukum Logo Yang Didaftarkan Sebagai Ciptaan dan Merek Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(02),  
<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/305>

Agung Sujatmiko, “Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001”, *Jurnal Jhaper*, 2(01)

Enny Mirfa, (2016), “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(01).

Hari Sutra Disemadi., & Wiranto Mustamin. (2020). Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(01).  
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/23442>

Indah Sari, (2011) Kedudukan Hak Cipta Dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Intellectual Property Right, *Jurnal M-Progress*, Fakultas Ekonomi – Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, .1 (01),

Lobo Putri, L., (2021), Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 50 (01)  
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/32628>

Mirfa, E., (2016), Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11 (01)  
<https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/27>

Muhammad Shafwan dan Heru Sugiyono., (2021), Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal di Indonesia, *Jurnal USM Law Review*, 4 (02)  
<https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4097>

Mukti Fajar., Yati Nurhayati., & Ifrani, I. (2018). Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 25(02).  
<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/10752>

Oksidelfa Yanto. "Tinjauan Yuridis Uu No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek: Sisi Lain Kelemahan Sistem First to File Dalam Perlindungan Hukum Atas Merek Sebagai Bagian Dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki)". Adil: Jurnal Hukum. 3(01).

Prasetia, Ngurah Bagus Bayu. (2020). Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terkait Dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Jurnal Konstitusi Hukum*, 1 (01)  
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/download/2122/1630/>

Siti Marwiyah, 2010, "Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal", *Jurnal De Jurre, Jurnal Syariah dan Hukum*, 2(01),

Zaenal Arifin., Muhammad Iqbal. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(01).  
<https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/2117>

### **C. Undang-Undang**

Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076

Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 4 Tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia, UU No. 15 Tahun 2001, LN No. 110 Tahun 2001, TLN No. 5076

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

### **D. Internet**

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/87338/45241>, diakses tanggal 12 Maret 2023